



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGSURAT
NOMOR : 18 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN
KEPALA DESA PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Pringsurat tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGSURAT TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Pringsurat
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Pringsurat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pringsurat

Pada tanggal : 09 September 2025

Kepala Desa Pringsurat,



CASMADI

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kajen;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran :
Surat Keputusan Kepala Desa Pringsurat
Nomor : 18 Tahun 2025
Tanggal : 09 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	CASMADI	KEPALA DESA	PRINGSURAT RT 07 RW 03	PEMBINA
2.	SUDIBYO	KETUA BPD	PRINGSURAT RT 09 RW 04	KETUA
3.	MUSLIH	TOKOH MASYARAKAT	PRINGSURAT RT 07 RW 03	WAKIL KETUA
4.	KUSMALINDA	TOKOH MASYARAKAT	PRINGSURAT RT 08 RW 03	SEKRETARIS
5.	IIN ROHMAWATI	ANGGOTA BPD	PRINGSURAT RT 01 RW 01	BENDAHARA
6.	BEJO YATIN	TOKOH AGAMA	PRINGSURAT RT 12 RW 05	ANGGOTA
7.	HENI ASMARAWATI	PKK	PRINGSURAT RT 07 RW 03	ANGGOTA
8.	DWI TRI ARTI	PKK	PRINGSURAT RT 10 RW 04	ANGGOTA
9.	TRI WIDYANINGRUM	LPMD	PRINGSURAT RT 05 RW 02	ANGGOTA
10.	CATURI HANDAYANI	KETUA RT	PRINGSURAT RT 04 RW 02	ANGGOTA
11.	DWI SISWATI	PKK	PRINGSURAT RT 11 RW 05	ANGGOTA
12.	TAMTOMO	TOKOH AGAMA	PRINGSURAT RT 01 RW 01	ANGGOTA
13.	SUHARTINI	LPMD	PRINGSURAT RT 06 RW 03	ANGGOTA

14.	YOGI ABADI	ANGGOTA BPD	PRINGSURAT RT 04 RW 02	ANGGOTA
15.	SUPARTO	LPMD	PRINGSURAT RT 11 RW 05	ANGGOTA
16.	NASROFI	KETUA RW	PRINGSURAT RT 11 RW 05	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pringsurat

Pada tanggal : 09 September 2025

Kepala Desa Pringsurat,



CASMADI